



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 405 TAHUN 2025

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN PESISIR
(STATE OF THE COAST)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur), Indonesia telah tergabung sebagai salah satu anggota *Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA)* dari 12 (dua belas) negara anggota di kawasan Asia Timur;
- b. bahwa berdasarkan Piagam *The Charter of the PEMSEA Network of Local Governments for Sustainable Coastal Development (PNLG)*, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai anggota PNLG memiliki kewajiban untuk menerapkan pengelolaan pesisir secara terpadu (*integrated coastal management*) yang dilaksanakan melalui penyusunan dokumen status lingkungan pesisir (*state of the coast*) dan dilaporkan ke dalam sistem pelaporan;
- c. bahwa untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor dalam penyusunan dokumen status lingkungan pesisir (*state of the coast*) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk kelompok kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Agreement Recognizing the International Legal Personality of the Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia* (Persetujuan Pengakuan Personalitas Hukum Internasional atas Kemitraan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Laut Asia Timur) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN PESISIR (*STATE OF THE COAST*).
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*).

- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 405 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
STATUS LINGKUNGAN PESISIR (*STATE OF THE
COAST*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN PESISIR
(*STATE OF THE COAST*)

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan
Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Kelautan, Dinas Ketahanan Pangan,
Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta
6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi
DKI Jakarta

16. Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

- Pengarah** :
1. memberikan arahan dan petunjuk atas pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. memberikan saran dan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta.
- Penanggung Jawab** : mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dalam penyusunan dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua** :
1. memimpin Kelompok Kerja dalam melakukan penyusunan dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
 2. membimbing pelaksanaan tugas Kelompok Kerja mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, sampai menjadi dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengarahkan, melakukan klarifikasi, memberi alternatif solusi permasalahan serta mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab secara berkala; dan
 5. membentuk tim teknis.
- Sekretaris** :
1. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;
 2. menyusun dan menyiapkan rencana kerja Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, pembahasan hingga penyusunan konsep dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta; dan
 4. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

Anggota

- : 1. mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, pembahasan hingga penyusunan konsep dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
2. menghadiri rapat pembahasan penyusunan dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
3. memberikan masukan dan pertimbangan secara tertulis dan lisan selaku anggota Kelompok Kerja sesuai kompetensinya terkait substansi materi dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of The Coast*) Provinsi DKI Jakarta;
4. menyediakan data, informasi, dan peraturan perundang-undangan terkait yang diperlukan dalam rangka memperkaya substansi materi dokumen Status Lingkungan Pesisir (*State of the Coast*) Provinsi DKI Jakarta; dan
5. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja.

